

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

PARAF	
Wagub	24/8/08
Sekdepvusu	
Asisten Pem	
Asisten Ekabang	
Ka. BKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag	DH
Ka. Subbag	Danli
	10/8/08
	11.
	12.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11) ;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN DAN SWASEMBADA PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.

PARAF K... Wagub Sekdeprousu Asisten Pem Asisten Ekspang Ka. eksp Kero Hukum Kero Kebag Ka. Subbag	124/809 7 8 8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan dan minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
---	------------------------	--

9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan / atau sumber lain.
10. Lapar/Kelaparan adalah individu yang hanya mampu mengkonsumsi bahan pangan untuk menghasilkan energi kurang dari 70 % dari angka konsumsi energi yang ditetapkan pola pangan harapan (pph) yaitu kurang dari 1.400 Kkal/kap./hr.
11. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Food Insecurty Atlas (FIA)/Peta Kerawanan Pangan adalah Penyusunan Peta daerah rawan pangan dengan menggunakan beberapa dimensi dan indikator untuk mengetahui suatu daerah kategori rawan pangan.
13. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.
14. Gerakan Program Aksi Mandiri Pangan adalah upaya terpadu dari pemerintah bersama masyarakat yang berbasis di pedesaan/kelurahan melalui gerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya setempat dalam rangka mewujudkan rakyat tidak lapar.
15. Swasembada pangan adalah suatu gerakan peningkatan produksi pangan strategis secara bersama-sama dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan ketahanan pangan.
16. Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu.

PARAF K	24/8/09
gub	
daprov	
an Pem	
an Ek	
ka-eksp	
Hukum	
EH	
ubbag	

Monitoring adalah suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan.

18. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang.

19. Pengendalian adalah kegiatan peninjauan pelaksanaan kegiatan ke lapangan secara terkoordinasi.

20. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD
22. Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan selanjutnya disebut Gema Pangan

BAB II

PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN DAN SWASEMBADA PANGAN

Bagian Kesatu

T u j u a n

Pasal 2

Pengembangan Gema Pangan, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan terjangkau melalui kegiatan pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi, peningkatan distribusi dan akses, peningkatan konsumsi mutu dan keamanan pangan sehingga rakyat tidak lapar

Pasal 3

Swasembada Pangan, bertujuan untuk meningkatkan produksi Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Populasi Sapi diseluruh Kabupaten / Kota sesuai potensinya masing – masing sehingga terwujud swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara melalui pembinaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan terhadap Petani / Kelompok tani, Pengusaha dan BUMN (PTPN)

PARAF	Tgl
Wagub	24/8/09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. EKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag	
Ka. Subbag	

Bagian Kedua

S a s a r a n

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Gema Pangan adalah :

- a. kelompok masyarakat miskin di Desa/Kelurahan.
- b. desa/Kelurahan miskin/tertinggal/rawan pangan.

Pasal 5

Sasaran Swasembada Pangan yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah:

- a. meningkatnya Produksi Padi menjadi 5.220.099 Ton Gabah Kering Giling (GKG).
- b. meningkatnya Produksi Jagung menjadi 1.668.38 Ton Pipilan Kering (PK).
- c. meningkatnya Produksi Kedele menjadi 122.827 Ton Biji Kering (BK).
- d. meningkatnya Produksi Gula menjadi 269.217 Ton.
- e. meningkatnya Pemotongan Sapi Lokal menjadi 168.982 Ekor sementara Sapi Impor Nol.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan

Pasal 6

- (1). Perencanaan Gema Pangan dan Swasembada Pangan dilakukan setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota melalui Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota yang selanjutnya dibahas, disinergikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF	
Wagub	12/10/09
Sekdaprov	
Asisten Pem	(2)
Asisten Ekbang	
Ka. Ekp	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag. Lit	(3)
Ka. Subbag. Baris	

- (2). Bappeda Provinsi maupun Kabupaten / Kota setiap tahun mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran untuk menetapkan usulan Pengembangan Gema Pangan dan Swasembada Pangan yang akan dibiayai APBD.

- (3). Untuk optimalisasi pelaksanaan Pengembangan Gema Pangan dan Swasembada Pangan maka disusun Buku Pedoman Program Aksi Gema Pangan dan Pedoman Umum Program Swasembada Pangan yang memuat lebih rinci tentang pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan Program Aksi Gema Pangan dan Program Swasembada Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat/pengusaha/ investor sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1). Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Aksi Gema Pangan dan Program Swasembada Pangan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (3), dilaksanakan oleh Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten / Kota bersama Instansi terkait melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten / Kota atau dilaksanakan masing-masing Institusi/SKPD.

PARAF	Instansi
Wagub	F20/809
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbiang	
Ka. BKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag. e.H	
Ka. Subbag	

(2). Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

- (3). Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten / Kota selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten / Kota atau dilaksanakan masing-masing Institusi/SKPD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 24/8/09
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem	<i>[Signature]</i>
Asisten Ekbang	<i>[Signature]</i>
Ka. BKP	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
.....	<i>[Signature]</i>
Kabag BH	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag Baku	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

[Signature]
SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

[Signature]

R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 25

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TANGGAL 1 September 2009

**PEDOMAN PROGRAM AKSI
GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN
(GEMA PANGAN)**

Untuk Mewujudkan Komitmen GUBSU "Rakyat Tidak Lapar"



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2009**

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

1. Salah satu komitmen dasar dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara 2008 – 2013 adalah bagaimana mewujudkan " Rakyat Tidak Lapar ". Lapar dapat diartikan sebagai bentuk ekstrim dari pada kemiskinan yang berdasarkan data Statistik tahun 2008 berjumlah ± 1.613.800 jiwa atau 12,55 % dari jumlah penduduk Sumatera Utara.
2. Lapar terjadi karena, (1) Bahan pangan tidak tersedia atau sulit diperoleh sebagai akibat produksi kurang dan distribusi atau pasokan kurang lancar, (2) Pangan tersedia, tetapi daya beli kurang / tidak mampu untuk mengakses pangan sebagai akibat tidak punya pekerjaan, pendapatan rendah dan miskin, dan (3) Pangan tersedia, daya beli cukup / mampu untuk mengakses pangan, tetapi tingkat konsumsi pangan tidak sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai akibat perilaku, budaya dan kurangnya pengetahuan bagaimana mengkonsumsi pangan secara baik dan teratur.
3. Masyarakat miskin yang berada pada Desa / Kelurahan tertinggal pada umumnya mempunyai pendapatan rendah, sehingga tidak mampu mengakses pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya. Ketidakmampuan dalam mengakses pangan tersebut mengakibatkan masyarakat miskin rentan terhadap kelaparan.
4. Oleh karena itu perlu dilaksanakan suatu gerakan yang disebut dengan "Gerakan

PARAF KOORDINASI	
Wagub ...	24/8/09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem ...	Kabupaten / Kota Se Sumatera Utara.
Asisten Ekbang	5. GEMA PANGAN dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi antara
Ka. BKP	Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan
Karo Hukum	antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dengan dukungan sepenuhnya dari
Karo	Legislatif untuk bersama – sama mewujudkan Masyarakat / Rakyat tidak lapar
Kabag BH	melalui 4 (empat) kegiatan pokok yaitu :
Ka. Subbag. ...	a. Peningkatan produksi pangan (tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) untuk menjamin ketersediaan pangan, pengembangan teknologi pasca panen, intensifikasi usaha tani, peningkatan cadangan pangan masyarakat dan lumbung pangan bagi Masyarakat / Rumah Tangga / Individu;

- b. Peningkatan distribusi dan arus perdagangan bahan pangan (Kios KUD, Koperasi, pasar dll) sehingga adanya jaminan pemerataan pangan sehingga mudah terjangkau oleh Rumah Tangga;
- c. Peningkatan konsumsi pangan (keamanan, mutu, diversifikasi pangan, dll) sehingga konsumsi pangan masyarakat betul-betul sesuai Pola Pangan Harapan;
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung peningkatan pangan (jalan desa, irigasi, jaringan listrik, jaringan informasi, sarana transportasi, dll).

b. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan terjangkau melalui kegiatan pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi, peningkatan distribusi dan akses, peningkatan konsumsi mutu dan keamanan pangan sehingga rakyat tidak lapar.

2. Sasaran

2.1. Kelompok masyarakat miskin di desa/kelurahan

2.2. Desa/Kelurahan miskin/tertinggal/rawan pangan

c. Pengertian

1. Lapar/Kelaparan adalah individu yang hanya mampu mengkonsumsi bahan pangan untuk menghasilkan energi kurang dari 70 % dari angka konsumsi energi yang ditetapkan pola pangan harapan (pph) yaitu kurang dari 1.400 Kkal/kap/hr.

2. Kelaparan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

3. Food Insecurty Atlas (FIA) / Peta Kerawanan Pangan adalah Penyusunan Peta daerah rawan pangan dengan menggunakan beberapa dimensi dan indikator untuk mengetahui suatu daerah kategori rawan pangan.

4. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

PARAF K	
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten Pem	
Asisten Ek	
Ka. BKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag	
Subbag	

24/8/09

↓

20/8/09


20/8/09

5. Gerakan Program Aksi Mandiri Pangan adalah upaya terpadu dari pemerintah bersama masyarakat yang berbasis dipedesaan/kelurahan melalui gerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat dalam rangka mewujudkan rakyat tidak lapar.
6. Pemantauan adalah penilaian yang sistematis dan terus menerus terhadap perkembangan suatu pekerjaan dalam suatu jangka waktu.
7. Monitoring adalah suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan.
8. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang.
9. Pengendalian adalah kegiatan peninjauan pelaksanaan kegiatan ke lapangan secara terkoordinasi.
10. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil

PARAF KEMERDEKAAN	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem	<i>[Signature]</i>
Asisten Ekbang	<i>[Signature]</i>
Ka. BKP	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i>

II. KERANGKA PIKIR


Pelaksanaan Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan akses pangan dengan memprioritaskan pada aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan penguatan sarana dan prasarana dengan kerangka pikir sebagai berikut :



PARAF	
Wagub	<i>F. 20/8/09</i>
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	<i>19/8/09</i>
Ka - EKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag	<i>EH</i>
Subbag	<i>eanu</i>

III. PENGORGANISASIAN GEMA PANGAN

Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) dilaksanakan secara terkoordinasi mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana terlihat pada bagan dibawah ini :



Keterangan :

PARAF	
Wagub	F24/8/09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. BKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag. BH	
Ka. Subbag	Banu 20/1

Hubungan Koordinasi/sinergis
 Hubungan Komando/Program

a. TATA KERJA

1. Tingkat Desa/Kelurahan

- ✓ Tim Penggerak Gema Pangan tingkat desa/kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan dengan SK Camat dengan anggota Tim Pangan Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat.
- ✓ Tim Pangan Desa/Kelurahan terdiri dari 6 (enam) orang yaitu aparat desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), ketua tim penggerak PKK (1 orang), dan perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang), PPL (1 orang) dan pengurus Lembaga Keuangan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) 1 orang.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Gema Pangan Desa/Kelurahan, dibantu oleh Pendamping dalam :

- a. Membantu Tim Pelaksana Gema Pangan Kab./Kota/Kecamatan dalam proses identifikasi data dasar desa/kelurahan.
- b. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.
- c. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan cadangan pangan desa dan perkembangan pelaksanaan Proksi Gema Pangan di desa/kelurahan dengan formulir yang telah disepakati.
- d. Mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan di pedesaan/kelurahan
- e. Pertemuan Tim Penggerak Gema Pangan Desa/Kelurahan minimal dilaksanakan dua kali dalam sebulan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Gema Pangan kepada Camat cq. Sekretariat 1 kali sebulan

2. Tingkat Kecamatan

Tim Penggerak Gema Pangan Kecamatan diketuai oleh Camat dengan Sekretariat/Petugas Pertanian Kecamatan dengan anggota Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang ditetapkan oleh SK Bupati / Walikota, dengan tugas dan tanggung jawab

PARAF	
Wagub	F24/09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. DKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag BH	
Ka. Subbag	

- 1. Membantu Tim Pelaksana Gema Pangan Kab./Kota dalam proses penetapan lokasi, pembinaan dan evaluasi Gema Pangan.
- 2. Mensosialisasikan Program Aksi Gema Pangan di desa/kelurahan.
- 3. Mengkoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan GEMA PANGAN
- 4. Mengadakan Pertemuan ditingkat kecamatan minimal 1 bulan sekali

- Melaporkan hasil pelaksanaan Gema Pangan kepada Bupati/Walikota cq. Sekretariat Gema Pangan Kabupaten/Kota

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana Gema Pangan kabupaten/kota diketuai oleh Bupati/Walikota dengan Sekretariat berada pada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, dengan tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan identifikasi dan seleksi Kecamatan dan Desa/Kelurahan calon lokasi Gema Pangan serta mengusulkan ke Propinsi untuk diverifikasi.
- Melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Gema Pangan
- Identifikasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan Gema Pangan.
- Merumuskan Gema Pangan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Mengadakan Pertemuan ditingkat Kabupaten minimal 1 bulan sekali
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati/Walikota cq. Sekretariat Gema Pangan Propinsi.

4. Tingkat Provinsi

Tim Pembina Gema Pangan tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dengan anggota Dinas Instansi Terkait yang ditetapkan oleh SK Gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab :

PARAF KO	1. Melakukan sosialisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau bersama Tim Kabupaten / Kota mengadakan sosialisasi ke Desa / Kelurahan.
Wagub	
Sekdaprovsu	2. Melaksanakan verifikasi calon desa/kelurahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	3. Merumuskan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) di wilayah Provinsi
Ka. ERP	
Karo Hukum	4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Gema Pangan
Karo	
Kabag Dit	5. Identifikasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan Gema Pangan.
Ka. Subbag	

6. Mengadakan Pertemuan tingkat Provinsi dilaksanakan minimal 1 bulan sekali.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gema Pangan kepada Gubernur oleh Sekretariat Gema Pangan Provinsi

F 24/8 09

PARAF KOORDINATOR	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. eksp	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag. BH	
Ka. Subbag	

IV. PELAKSANAAN

4.1. SELEKSI LOKASI

A. Kabupaten/Kota

Kriteria: Kabupaten/Kota memiliki Penduduk Miskin, Rawan Pangan / Desa / Kelurahan tertinggal.

B. Kecamatan

Kriteria:

- Memiliki Desa/Kelurahan tertinggal
- Adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung program aksi Gema Pangan (Pasar, KUD, dll)
- Memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program
- Memiliki sarana dan prasarana pendukung
- Diutamakan dari hasil FIA, Kecamatan yang termasuk rawan pangan dan banyak KK miskin

C. Desa/Kelurahan

Kriteria :

- Desa / Kelurahan yang berpenduduk miskin (> 30 % penduduknya termasuk KK miskin) berdasarkan SKPG atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), data BPS / Kriteria KK Miskin lainnya.
- Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan
- Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi terhadap pembangunan Program Aksi Gema Pangan

Jumlah Desa/Kelurahan Pelaksana :

- Masing-masing Kabupaten/Kota menetapkan 5 Desa/Kelurahan yang memenuhi kategori sebagai Desa/Kelurahan pelaksana Program Aksi Gema Pangan setiap tahun selama 4 (empat) tahun mulai tahun 2010 s/d 2013, sehingga

PARAF	F24/09	Desa/Kelurahan yang ikut program Aksi Gema Pangan berjumlah minimal 600
Wagub		Desa/Kelurahan.
Sekdeprov Asisten Pem		
Asisten Eklang		
Ka. EKE & Hukum		4.2. Sosialisasi Program
Karo		Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang desain program aksi Gema Pangan dan rencana implementasi kegiatan.
Karo		▪ Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan Tim Pembina/Pelaksana dan Penggerak baik tingkat Provinsi, Kabupaten (Kecamatan dan Desa/Kelurahan)
Kabag BH		dengan melibatkan aparat dari instansi terkait, swasta dan tokoh masyarakat setempat.
Subbag	keanu	

Catatan : Kegiatan ini dapat berkembang sesuai dengan Tupoksi Institusi / SKPD masing-masing

Pelaksana kegiatan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan Tupoksi Institusi/SKPD masing – masing.

4.9. Penilaian Lomba Gema Pangan

Pencanangan Program Aksi Gema Pangan dilaksanakan selama 4 tahun dilaksanakan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2009. Setiap tahun akan diadakan lomba Gema Pangan untuk tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara.

Pelaksanaan penilaian perlombaan Gema Pangan direncanakan pada setiap awal Nopember s/d Desember penentuan pemenang serta penerimaan penghargaan yang diserahkan langsung Bapak GUBSU pada Hari Krida Pertanian setiap tahunnya selama 4 tahun.

Pemenang Lomba Gema Pangan diberikan penghargaan dan Pataka serta hadiah lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>R</i> 24/8 09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	<i>J</i> 19/8 09
Ka. Ekp <i>f</i>	
Karo Hukum	<i>f</i>
Karo	
.....	
Kabag BH	
Ka. Subbag <i>anti</i>	<i>f</i>

V. DUKUNGAN ANGGARAN

Pelaksanaan Program Aksi Gema Pangan didukung dengan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab./Kota dan masyarakat/pengusaha/investor :

1. Dukungan Anggaran Pemerintah

- Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Non Departemen tingkat Pusat diharapkan dukungan anggaran yang memadai sesuai Tupoksi dan kewenangannya masing-masing melalui Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus.
- Pemerintah Provinsi melalui dana APBD Propinsi mengalokasikan dana untuk mendukung Program Aksi Gema Pangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan Tupoksinya selama 4 tahun berturut-turut (Tahun 2010 – 2013)
- Pemerintah Kab./Kota melalui dana APBD Kab./Kota mengalokasikan dana untuk mendukung Program Aksi Gema Pangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan Tupoksinya selama 4 tahun berturut-turut (Tahun 2010 – 2013).

2. Dukungan Investor

a. Masyarakat.

Berbagai kelembagaan masyarakat seperti kelompok tani, kelompok PKK, Posyandu, Kel. kelembagaan pangan, Koptan, Kelembagaan Keagamaan seperti Zakat/Bazis dll, diharapkan berpartisipasi aktif meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat lainnya sehingga tidak ada rakyat yang lapar.

b. BUMN/BUMD/Swasta

Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta sangat diharapkan peran sertanya dalam mewujudkan rakyat tidak lapar antara lain dengan mengembangkan CSR (Corporate Social Responsibility), tempat magang petani, pemberian bantuan modal, pola PIR,

waralaba, kerjasama pemasaran dan sebagainya.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan Program Aksi Gema Pangan adalah sebagai berikut :

- Berkurangnya penduduk miskin
- Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk miskin
- Berkurangnya balita gizi buruk
- Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan

PARAF KO	Wagub	
	Sekdaprovsu	
	Asisten Pem	
	Asisten Ektang	
	Ka. Ekp &	
	Karo Hukum	
	Karo	
	
	Kabag BH	
	Ka. Subbag. Banu	

5. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan
 6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung produksi dan distribusi pangan seperti listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi
- Indikator keberhasilan ini akan dibuat secara kuantitatif/kualitatif setelah diketahui Data Dasar Potensi Desa/Kelurahan dan Survey Rumah Tangga.

PARAF KOORDINATOR	
Wagub	<i>[Signature]</i> 24/8/09
Sekdepvostu	
Asisten Pem	
Asisten Ektang	<i>[Signature]</i> 19/8/09
Ka. eksp	
Karo Hukum	
Karo	
.....	
Subbag BH	
Subbag	<i>[Signature]</i> Bani 21

VII. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari tingkat Provinsi, Kab./Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui rapat koordinasi 1 kali sebulan.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program Aksi Gema Pangan dilaksanakan oleh Tim Pembina, Tim Pelaksana dan Tim Penggerak dengan dukungan Sekretariat 2 kali setahun yaitu akhir semester I dan akhir tahun.

C. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara terpadu oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota serta Tim Penggerak Kecamatan ke lapangan dengan dukungan Sekretariat secara teratur dan berkesinambungan.

D. Pelaporan

Laporan dibuat oleh Sekretariat di setiap tingkatan dan dikirimkan secara berjenjang 1 kali sebulan.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. EKP	
Ka. Hukum	
Ka.	
Ka.	
Ka. Subbag	

Handwritten notes and signatures: 24/8/09, 19/8/09, and various initials.

VII. PENUTUP

Melalui Program Aksi Gema Pangan diharapkan masyarakat desa/kelurahan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk memproduksi bahan pangan dan meningkatkan daya beli, dengan wujud dan cara yang dipilihnya sendiri sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama sehingga Komitmen GUBSU *Rakyat Tidak Lapar* dapat terwujud


PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>R</i> 24/8/09
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	<i>2</i>
Asisten Ektang	
Ka. BKP & Hukum	<i>8/8/09</i>
Karo	
Karo	
Kabag. BH	
Subbag	<i>20/</i>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


[Signature]
SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.
NOMOR 25 TAHUN 2009
TANGGAL 1 September 2009

**PEDOMAN UMUM
PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
(PADI, JAGUNG, KEDELE, TEBU DAN SAPI)
Untuk Mewujudkan Komitmen GUBSU "Rakyat Tidak Lapar"**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2009**



ARAHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Salah satu komitmen dasar dalam Visi Gubernur Sumatera Utara 2008 – 2013 adalah mewujudkan ” **Rakyat Tidak Lapar** ”. Untuk perwujudannya, telah disepakati komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Se Sumatera Utara untuk melaksanakan **Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN)** dan **PROGRAM SWASEMBADA PANGAN**.

Program Aksi GEMA PANGAN, difokuskan pelaksanaannya di Desa / Kelurahan yang penduduk miskin cukup besar, tertinggal / rawan pangan dan dilaksanakan dalam jangka pendek 2010 – 2013, sedangkan **PROGRAM SWASEMBADA PANGAN** difokuskan pelaksanaannya diseluruh Kabupaten / Kota dalam jangka panjang 2009 – 2025 dengan komoditas utamanya adalah Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi.

Ditetapkannya Program Swasembada Pangan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi ” **Rakyat Tidak Lapar** ” khususnya dalam jangka panjang, juga selaras dengan upaya – upaya untuk menghadapi krisis pangan dunia yang akhir – akhir ini mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim serta adanya pemanfaatan bahan pangan nabati sebagai sumber energi terbarukan (bio diesel dan biofuel) dalam jumlah yang cukup besar, sehingga telah dan akan terus terjadi persaingan pemanfaatan produksi pangan nabati untuk konsumsi dan energi.

Ketersediaan bahan pokok di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dapat diperoleh dari produksi sendiri bahkan ada yang surplus seperti beras, ikan dan lain – lain namun Kedele,

Daging Sapi sangat tergantung kepada impor atau dari daerah lain, hal ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak negatif terhadap upaya pemantapan ketersediaan pangan dan penstabilisan harga. Oleh karena itu upaya – upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan pokok dan strategis dalam jangka panjang melalui Program Swasembada Pangan merupakan pilihan yang tepat dan strategis.

Seluruh SKPD yang terkait baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota agar : (1) Merencanakan Program ini secara terkoordinasi melalui wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan; (2) Mengalokasikan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN melalui Forum Musyawarah Pembangunan (Musrenbang); (3) Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi secara terkoordinasi dan berkesinambungan sampai Tahun 2025 melalui wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

PARAF	12/10/09
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten	
Asisten	
Ka. BKP	
Ka. Hukum	
Kar	
Kabag	
Subbag	

Saya berkeyakinan Buku Pedoman Umum Program Swasembada ini akan mampu memberikan panduan bagi semua yang terkait dalam rangka mencapai surplus komoditi Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi dalam jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara sekaligus mewujudkan “Rakyat Tidak Lapar”. Untuk itu kepada seluruh Stakeholder baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, BUMN, BUMD maupun Masyarakat untuk bersama – sama bersatu padu dalam mewujudkan Program Swasembada Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara, dengan semangat **“TEKUN BERKARYA HIDUP SEJAHTERA MULIA BERBUDAYA “** semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua, Amin.

PARAF KOORD.	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. EkP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabag EH	
Ka. Subbag	

F29/8/09

2/19/09

1

Medan, Juli 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
II. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN	2
A. Keadaan Umum	2
B. Permasalahan	3
C. Kebijakan / Kegiatan	3
III. PENGORGANISASIAN	3
A. Penanggung Jawab, Pembina dan Pelaksana Program	3
B. Tata Kerja	5
IV. PELAKSANAAN	5
V. DUKUNGAN ANGGARAN	10
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	10
VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10
VIII. PENUTUP	11

Lampiran

PARAF KOORDINASI	
Wakil	f 24/8 09
KORPORASI	
Pem	d
i Ektang	s 1/8 09
ka-ekp	f
Hukum	/
DH	/
Bani	/

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan produksi Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Populasi Sapi diseluruh Kabupaten / Kota sesuai potensinya masing – masing sehingga terwujud swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara melalui pembinaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan terhadap Petani / Kelompok tani, Pengusaha dan BUMN (PTPN).

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 2.1. Meningkatnya Produksi Padi menjadi 5.220.099 Ton Gabah Kering Giling (GKG).
- 2.2. Meningkatnya Produksi Jagung menjadi 1.668.38 Ton Pipilan Kering (PK).
- 2.3. Meningkatnya Produksi Kedele menjadi 122.827 Ton Biji Kering (BK).
- 2.4. Meningkatnya Produksi Gula menjadi 269.217 Ton.
- 2.5. Meningkatnya Pemotongan Sapi Lokal menjadi 168.982 Ekor sementara Sapi Impor Nol.

Rincian Sasaran yang ingin dicapai per Kabupaten / Kota per tahun mulai Tahun 2009 – 2025 adalah seperti pada lampiran 1 s/d 45.

II. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN

A. Keadaan Umum

Keadaan Umum Ketahanan Pangan khususnya dalam Aspek Ketersediaan dan Aspek Distribusi (harga) di Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Produksi Padi / Beras dan Jagung secara umum telah memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri pakan ternak, namun dari perkembangan lima tahun terakhir pencapaian produksi khususnya Padi / Beras masih labil dan sangat fluktuatif.
2. Produksi Kedele dan Gula sangat minim sehingga $\pm 85\%$ kebutuhan harus dipasok dari Luar Negeri (impor) atau dari Provinsi lain.

3. Populasi Sapi Lokal untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan masyarakat cukup terbatas sehingga perlu pasokan dari Luar Negeri (impor) dan dari daerah lain $\pm 10.000 - 15.000$ Ekor per / tahun terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBKN).

4. Sering terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap ketersediaan air serta jaringan irigasi yang sebagian besar dalam keadaan rusak.

PATRAF KO	F24/16/09
Waktu	
Disusun oleh	
Pem Ekbang	
Ka. Ekp & Hukum	
Kabag EH	
PA. Subba	Baniza

5. Fluktuasi harga sering terjadi terutama Kedele, Gula dan Daging Sapi yang sangat tergantung kepada kondisi harga didaerah pemasok.

B. Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Benih atau Bibit Unggul secara umum kurang tersedia dan jikapun tersedia kualitas dan produktivitasnya rendah.
2. Berlanjutnya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah.
3. Panen dan Pasca Panen yang kurang baik sehingga menimbulkan kehilangan hasil yang relatif tinggi.
4. Belum sepenuhnya perlindungan harga disaat panen apalagi Panen raya sehingga Petani sering mengalami kerugian.
5. Bea Masuk Impor yang kurang dinamis serta tidak adanya pembatasan impor.
6. Kapasitas Pabrik Gula dan Luas Areal Tanam Tebu yang rendah.
7. Penyediaan dan Penyaluran Sarana Produksi yang tidak tepat.
8. Penyuluhan masih stagnan serta Kelembagaan Petani yang belum mandiri.
9. Keterbatasan Permodalan dan Penyediaan Kredit Pangan yang belum optimal.
10. Rendahnya minat Petani untuk berbudidaya ternak tertentu.

C. Kebijakan / Kegiatan

Dalam menghadapi keadaan umum dan permasalahan tersebut diatas, maka kebijakan kedepan dalam jangka panjang yang perlu dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan Program Swasembada Pangan khususnya untuk mempertahankan Swasembada Padi dan Jagung, mempercepat terwujudnya swasembada Kedele, Daging Sapi dan Gula dengan berbagai dukungan Instansi dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan berupa berbagai kegiatan sebagaimana terlihat pada halaman 13.

III. PENGORGANISASIAN

Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele , Gula dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Penanggung Jawab, Pembina dan Pelaksana Program.

1. Tingkat Provinsi

a. Penanggung Jawab Program

: Gubernur / Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Wagub	
Wakil Gubernur	
PemA.	
EKbang	
Ka. DKP	
Hukum	
Kab	
Ketab	
Ka. Sub	

4. Tingkat Desa / Kelurahan

- a. Penanggung Jawab Program : Kepala Desa / Lurah
- b. Penanggung Jawab Operasional Pelaksanaan : Ka. Urusan Ekonomi Pembangunan Desa / Pamong Desa / Kelurahan yang sesuai.

B. Tata Kerja

Tata Kerja dalam memberhasikan Pelaksanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi ditetapkan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan PTPN, mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab dalam kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya – upaya peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Badan / Dinas dan Instansi terkait lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan, Dinas Jalan dan Jembatan, Perum Bulog, Kanwil Bea dan Cukai, Balai Karantina, Pelaksana Perbankan, Balitbang, BPTP, PT. PUSRI, PT. PERTANI, PT SHS, PT. Petrokimia, BMG, dan lain – lain) memberikan dukungan terhadap kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya – upaya peningkatan produksi dan produktivitas sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
3. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

IV. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele , Gula dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut :

A. Penetapan Komoditas

Komoditas yang akan dilaksanakan melalui Program Swasembada Pangan adalah Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi. Hal ini ditetapkan karena ke 5 (lima) komoditas tersebut merupakan bahan pangan pokok dan strategis dan merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar para Petani.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi dilaksanakan sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2025 dan merupakan program jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINATOR	
Wagub	
Deplu	
Pem Ekbang	
Ka. EKP Hukum	
Kabag	
Ka. Subbag	

C. Perencanaan

Tata Laksana Perencanaan Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan perpaduan antara perencanaan dari bawah (Bottom Up Planning) dengan perencanaan dari atas (Top Down Planning) dengan tetap mengutamakan prinsip – prinsip partisipatif dengan tahap – tahap perencanaan melalui forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Program ditingkat Kelompoktani yang meliputi penyusunan rencana tahunan terhadap Areal / Produksi / Kebutuhan Saprodi dan Kredit dan lain – lain dibawah bimbingan PPL. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya disampaikan ke tingkat Kecamatan.
2. Perencanaan ditingkat Kecamatan dilaksanakan melalui forum koordinasi perencanaan tingkat Kecamatan dibawah koordinasi Sekretaris Camat untuk membahas rencana tingkat Desa. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui Musrenbang Kecamatan dan hasilnya disampaikan ke tingkat Kabupaten / Kota.
3. Perencanaan ditingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan melalui wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota untuk membahas rencana tingkat Kecamatan dan target yang ditetapkan Provinsi. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui Musrenbang Kabupaten/Kota dan hasilnya disampaikan ke Provinsi.
4. Perencanaan di tingkat Provinsi dilaksanakan melalui wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk membahas rencana tingkat Kabupaten / Kota dan target yang ditetapkan Provinsi. Perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun melalui Musrenbang Propinsi dan hasilnya ditetapkan menjadi Kebijakan dan Program yang ditetapkan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas / Badan baik sebagai Pelaksana Program maupun sebagai Instansi Pendukung Provinsi, dapat dirinci sebagai berikut :

No	KEGIATAN	PELAKSANA
2	1. Pengembangan varietas unggul spesifik lokasi	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, BPTP, BUMN, BUMD dan Swasta

13.	Meningkatkan peran serta PTPN dan Perkebunan Besar Swasta dalam rangka swasembada padi, jagung dan kedele	Dinas Pertanian, Bappeda, PTPN, SHS, Pertani, Pusri
14.	Pemberdayaan Kelompoktani / Gapoktan dan Penyuluhan Pertanian	Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas / Badan lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
15.	Penyediaan alokasi dana untuk stabilitas harga gabah, jagung dan kedele di tingkat petani	BKP, Dinas Pertanian, Pemda
16.	Meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik gula yang ada	PTPN, Disperindag
17.	Pengembangan Pabrik Gula baru	PTPN, Dinas Perkebunan, Disperindag
18.	Peningkatan kualitas kemitraan antara petani dan pabrik gula	PTPN, Pemda, Dinas Perkebunan
19.	Pengaturan impor gula secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen	Disperindag, Depkeu, Karantina
20.	Peningkatan Inseminasi Buatan (IB)	Dinas Peternakan
21.	Pelarangan Pematangan Hewan Betina Produktif yang diawasi secara ketat disetiap rumah potong	Dinas Peternakan, Rumah Potong Hewan
22.	Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan agribisnis peternakan	Dinas Peternakan, Disperindag
23.	Pengamanan ternak yang meliputi pemberantasan penyakit hewan menular dan pengendalian bibit ternak	Dinas Peternakan, BPPH
24.	Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan	Dinas Perhubungan, Dinas Jalan & Jembatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25.	Melaksanakan kegiatan stabilitas harga pangan pokok dan strategis tingkat konsumen maupun produsen	Bulog, BKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi

F-224/09
 K
 21/10/09
 Pem Ekbang
 Ka- EKP
 Karo HUKUM
 Karo
 Kabag BH
 Ka.

26.	Mengembangkan mitra pemasaran baik dalam Propinsi maupun antar Propinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautanan, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan
-----	---	---

Catatan :

- Kegiatan ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan Tupoksi Institusi/ SKPD masing – masing.
- Pelaksana kegiatan juga dapat berkembang sesuai kebutuhan dan tupoksi Institusi/SKPD masing-masing.

F 29/8/09

Wakil	
Sekretaris	
Asisten Pem	
Asisten Ekstang	
Ka. Ekp & Hukum	
Karo	
Karo	
Kabag. Ekst	
Kl. Subbag	

Rani x

V. DUKUNGAN ANGGARAN

Pelaksanaan Program Swasembada Pangan didukung oleh Anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Masyarakat yang dialokasikan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN / BUMD serta Partisipasi Masyarakat.

Pengajuan dukungan anggaran bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota dilaksanakan secara berjenjang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota hingga Provinsi.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator Keberhasilan dari pelaksanaan Program Swasembada Pangan yang dilaksanakan dalam jangka panjang sampai Tahun 2025 adalah Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi sampai pada tingkat Swasembada paling lambat sampai tahun 2025.

Secara kuantitatif Keberhasilan tersebut adalah tercapainya rencana peningkatan produksi Padi, Jagung, Kedele, Gula dan Daging Sapi setiap tahun disetiap Kabupaten / Kota mulai Tahun 2009 sampai Tahun 2025 seperti pada lampiran 1 s/d 45.

VII. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

- A. Monitoring dan Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan Program Swasembada Pangan dilaksanakan melalui wadah rapat koordinasi dimasing – masing Dinas / Instansi sekali sebulan dan melalui rapat koordinasi Posko Ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota juga sekali sebulan.
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh masing – masing Dinas Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Sekretariat Dewan Ketahanan pangan Provinsi dan kabupaten / Kota pada akhir Tahun Anggaran.
- C. Pengendalian Pelaksanaan Program Swasembada Pangan dilaksanakan melalui supervisi langsung kelapangan secara terkoordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota secara teratur dan berkelanjutan. Disamping secara terkoordinasi, supervisi / pengendalian juga dapat dilaksanakan oleh Dinas / Instansi Anggota Dewan Ketahanan Pangan sesuai Tupoksi dan Kewenangannya masing – masing.

PARAF	Kabupaten / Kota
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten Pem	
Asisten Ekbang	
Ka. BKP	
Karo Hukum	
Karo	
Kabang	
Kanwil	

D. Pelaporan dilaksanakan oleh masing – masing Dinas / Instansi Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota dan disampaikan ke Provinsi sekali sebulan pada tanggal 5 setiap bulan.

Dinas / Instansi Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi melaporkan kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab Pembina Program 2 (dua) kali setahun.

VIII. PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Umum Program Swasembada Pangan khususnya Padi, Jagung, Kedele, Tebu dan Daging Sapi disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam memberhasilkannya baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten / Kota sehingga dalam jangka panjang salah satu komitmen dasar Gubernur Rakyat Tidak Lapar terwujud di Provinsi Sumatera Utara.

PARAF	
Wagub	<i>F24/09</i>
Sekdaprov	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem	<i>[Signature]</i>
Asisten Ekbang	<i>[Signature]</i>
Ka. Ekp	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
.....	
Kabag Ek	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

[Signature]
SYAMSUL ARIFIN